



PUTUSAN

Nomor 130 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANDIKA alias GERANDONG;**
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 31 Desember 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Mamoa Ria Lr. 1 Kelurahan Mangasa,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjual Es Putar ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 24 November 2016 Nomor 768/2016/S.353.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 24 November 2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 769/2016/S.353.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 17 Maret 2017 Nomor 285/2017/S.353.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 17 Maret 2017 Nomor 286/2017/S.353.TAH/PP/2016/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDIKA alias GERANDONG bersama-sama dengan saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di dalam Kamar Kost Pondok Islamiyah di Jalan Manuruki II Lr. 5A Kota Makassar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berada di Warnet Fajar, kemudian dijemput oleh saksi DENI CANDRA (Dalam Berkas Terpisah) dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk ikut melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLY (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dan menuju ke Jalan Manuruki II Lr. 5A, kemudian setelah berada di dalam lorong saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) memarkirkan sepeda motornya di samping rumah yang hendak Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuki, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ketapel dan anak busur, saksi DENI CANDRA mengeluarkan pisau dapur serta SYARIR alias CALLY (DPO) mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (/DPO) langsung merusak pintu rumah kost saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRIANI dengan cara mendobrak pintu rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR Alias CALLY masuk kedalam rumah kost tersebut dan kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuk ke dalam kamar kost saksi korban yaitu saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRIANI dan mengancam para saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing dibawa oleh Terdakwa dan saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY;

- Bahwa selanjutnya, di dalam kamar kost para saksi korban tersebut, Terdakwa dengan menggunakan ketapel dan anak busur mengancam saksi ANGGITA ANGGRIANI, saksi DENI CANDRA mengancam saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dengan menggunakan pisau dapur dan diarahkan di samping leher saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan mengatakan "jangan teriak" dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengancam para saksi korban dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah modem plus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q, 1 (satu) buah jam tangan merk Spot, 2 (dua) buah headseat, 1 (satu) buah MP3, 1 (satu) buah tas ransel milik saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;
- Bahwa selanjutnya, setelah mengambil barang-barang milik saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA tersebut, Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung meninggalkan kamar kost tersebut dan pulang menuju

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi DENI CANDRA, kemudian menjual 2 (dua) unit laptop dan 2 (dua) unit handphone tersebut, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah modem plus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q, 1 (satu) buah jam tangan merk Spot, 2 (dua) buah headseat, 1 (satu) buah MP3, 1 (satu) buah tas ransel milik saksi ANGGITA ANGGRANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ANGGITA ANGGRANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengakibatkan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA mengalami ketakutan dan trauma dan mengalami kerugian sekitar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengakibatkan saksi ANGGITA ANGGRANI mengalami ketakutan dan trauma dan mengalami kerugian sekitar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDIKA alias GERANDONG bersama-sama dengan saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016 bertempat di dalam Kamar Kost Pondok Islamiyah di Jalan Manuruki II Lr. 5A Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berada di Warnet Fajar, kemudian dijemput oleh saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk ikut melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor Jupiter MX warna hitam dan menuju ke Jalan Manuruki II Lr. 5A, kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping rumah yang hendak Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuki, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ketapel dan anak busur, saksi DENI CANDRA mengeluarkan pisau dapur serta SYARIR Alias CALLY (DPO) mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa bertiga dengan temannya tersebut langsung merusak pintu rumah kost saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRIANI dengan cara mendobrak pintu rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuk ke dalam rumah kost tersebut dan kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuk kedalam kamar kost saksi korban yaitu saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRIANI dan mengancam para saksi korban dengan menggunakan senjata tajam masing-masing yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY;
- Bahwa selanjutnya, di dalam kamar kost para saksi korban tersebut, Terdakwa dengan menggunakan ketapel dan anak busur mengancam saksi ANGGITA ANGGRIANI, saksi DENI CANDRA mengancam saksi AGUSTIN EKA SAVITRI Alias EKA dengan menggunakan pisau dapur dan diarahkan di samping leher saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan mengatakan "jangan teriak" dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengancam para saksi korban dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah modem plus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q, 1 (satu) buah jam tangan merk Spot, 2 (dua) buah headseat, 1 (satu) buah MP3, 1 (satu) buah tas ransel milik saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah mengambil barang-barang milik saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA tersebut, Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung meninggalkan kamar kost tersebut dan pulang menuju rumah saksi DENI CANDRA, kemudian menjual 2 (dua) unit laptop dan 2 (dua) unit handphone tersebut, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat duos warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah modem plus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q, 1 (satu) buah jam tangan merk Spot, 2 (dua) buah headsaet, 1 (satu) buah MP3, 1 (satu) buah tas ransel milik saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ANGGITA ANGGRIANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA mengalami ketakutan dan trauma dan mengalami kerugian sekitar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengakibatkan saksi ANGGITA ANGGRIANI mengalami ketakutan dan trauma dan mengalami kerugian sekitar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias GERANDONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA alias GERANDONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat charger hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kardus laptop merek ACCER tipe ASPIRE/V5 warna putih kombinasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak kardus handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop merk HP warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGITA ANGGRANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 888/Pid.B/2016/PN Mks., tanggal 20 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA alias GERANDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop merek ACCER tipe ASPIRE/V5 warna putih kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kardus handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA;

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop merek HP warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGITA ANGGRIANI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 221/PID/2016/PT.MKS., tanggal 05 September 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor 888/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 888/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi bertanggal 27 Oktober 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku masyarakat harus berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain;

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (Kekuasaan Kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata;

Kekeliruan atau kesalahan Hakim dalam memutus perkara seperti yang saya sampaikan dalam pendahuluan di atas akan sangat melukai rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik - konflik sosial yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan Hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat;

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa "Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai makna bahwa segala putusan Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan Hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi Hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing. Pemahaman keadilan bagi seorang Petani di pesisir pantai tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang buruh pabrik di kota besar. Begitu juga pemahaman seorang sarjana pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang sarjana hukum;

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu di bawah lindungannya usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Dalam kondisi lain, Hans Kelsen juga memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya;

Sementara itu, M Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang. Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan dilihat dari hasil-hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat hasil yang diperolehnya hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 197 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**’” tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa; Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *Criminal Justice System*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya;

Menurut Bismar Siregar, kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia;

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bismar Siregar mengungkapkan “Undang-undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab Hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri”;

Betapa mulianya posisi Hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang Hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang Hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan Hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan Hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan Hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan;

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, keputusan Hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya;

Di dalam praktek, Hakim dituntut untuk dapat mengefektifkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**;

Sebagai seorang manusia biasa, Hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif begitu pula dalam mengambil keputusan. Inilah tantangan berat seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa Terdakwa **ANDIKA alias GERANDONG** telah dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** yang dilakukan secara bersama-sama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO). Sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dalam masyarakat dan penderitaan yang mendalam bagi korban, sebagaimana *Judex Facti*:

"Terdakwa mengeluarkan senjata tajam ketapel dan anak busur, saksi DENI CANDRA mengeluarkan pisau dapur serta SYARIR alias CALLY (DPO) mengeluarkan parang, kemudian Terdakwa dengan saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung merusak pintu rumah kost saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRIANI dengan cara mendobrak pintu rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuk ke dalam rumah kost tersebut dan kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY masuk ke dalam kamar kost saksi korban"

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan saksi ANGGITA ANGGRANI dan mengancam para saksi korban dengan menggunakan senjata tajam yang masing-masing dibawa oleh Terdakwa dan saksi DENI CANDRA dan SYARIR alias CALLY”;

”Bahwa selanjutnya, di dalam kamar kost para saksi korban tersebut, Terdakwa dengan menggunakan ketapel dan anak busur mengancam saksi ANGGITA ANGGRANI, saksi DENI CANDRA mengancam saksi AGUSTIN EKA SAVITRI Alias EKA dengan menggunakan pisau dapur dan diarahkan di samping leher saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA dan mengatakan ”jangan teriak” dan SYARIR alias CALLY (DPO) mengancam para saksi korban dengan menggunakan parang, kemudian Terdakwa bersama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah alat charger HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat duos warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Star Plus warna putih, 1 (satu) buah modem plus warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Q & Q, 1 (satu) buah jam tangan merk Spot, 2 (dua) buah headsaet, 1 (satu) buah MP3, 1 (satu) buah tas ransel milik saksi ANGGITA ANGGRANI dan saksi AGUSTIN EKA SAVITRI alias EKA”.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama saksi DENI CANDRA (dalam berkas terpisah) dan SYARIR alias CALLY (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah merupakan kejahatan *Perampokan*. Bahwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili masyarakat pencari keadilan, telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Deni Candra dan Syarir dengan menaiki sepeda motor Jupiter MX dengan dilengkapi senjata tajam pergi menuju rumah kost saksi Agustin dan saksi Anggita, setibanya di rumah kost saksi – saksi tersebut

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017



Terdakwa bersama Deni Candra dan Syarir dengan cara paksa mendobrak pintu rumah kost Agustin dan Anggita dan masuk ke dalam dengan cara menodongkan senjata tajam kepada Anggita dan Agustin hingga saksi merasa ketakutan dan tidak berdaya dan pada saat itu Terdakwa bersama Deni dan Syarir mengambil barang – barang milik Agustin dan Anggita sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara a quo, hingga Agustin dan Anggita mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Deni Candra dan Syarir tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 1, ke – 2, ke – 3 KUHP, dan ternyata *Judex Facti* terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke – 1, ke – 2, ke – 3 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 130 K/Pid/2017